



MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa SUGENG WIDODO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana Denda Rp 50,000 (lima ribu rupiah), jika tidak dibayar diganti pidana kurungan 5 (lima) hari..
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Uang tunai Rp 4,000 (empat ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000. (dua ribu rupiah) ;